



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR **20** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan revisi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 yang mana Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai dengan 10% (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2553), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) DBH bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) DBH yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak hiburan;
  - c. pajak hotel;
  - d. pajak restoran;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;

- i. pajak penerangan jalan;
  - j. pajak bahan mineral bukan logam dan batuan; dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (3) DBH yang bersumber dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan Pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. retribusi penyediaan/penyedotan Kakus;
  - g. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - h. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - i. retribusi tempat pelelangan;
  - j. retribusi rumah potong hewan;
  - k. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
  - l. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
  - m. retribusi pelayan tera/ tera ulang.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH kepada Pemerintah Nagari sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari target tahunan penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkenaan.
- (2) Pengalokasian DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Nagari; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Nagari;
- (3) Khusus untuk Pengalokasian DBH Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c,d,f,g,h,i,j dan huruf k dan pengalokasian Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk masing-masing nagari ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh perseratus) dibagi berdasarkan perbandingan jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh perseratus) dibagi berdasarkan perbandingan luas wilayah;
- (4) Pemerintah Daerah setiap Tahun Anggaran menetapkan perkiraan DBH yang dijadikan sebagai dasar penganggaran pada APBNagari.



- (5) Besarnya perkiraan rencana alokasi DBH kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.
- (3) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah perkiraan rencana alokasi DBH.
- (4) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati Dharmasraya yang bersifat sementara.
- (5) DBH triwulan IV (empat) dapat disalurkan dengan prediksi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara total sampai dengan akhir tahun.
- (6) Penyaluran DBH untuk triwulan IV (empat) adalah sebesar selisih antara Alokasi prediksi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan yang telah dicairkan, selama triwulan pertama sampai dengan triwulan III (ketiga) yang didasarkan atas pembagian sementara.
- (7) Penyaluran DBH untuk setiap triwulan I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan :
  - a. peraturan walinagari tentang APB-Nagari; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan DBH tahun sebelumnya.
- (8) Penyaluran DBH untuk triwulan II (kedua), triwulan III (ketiga) dan triwulan IV (keempat), dilakukan setelah Walinagari menyampaikan :
  - a. laporan realisasi penggunaan DBH triwulan sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan DBH tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DBH tahap I telah dimanfaatkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran, karena penyaluran DBH triwulan I (pertama) sampai dengan triwulan III (ketiga) lebih kecil dari penetapan alokasi defenitif DBH, maka diperhitungkan dan dianggarkan dahulu dalam APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran, karena penyaluran triwulan I (pertama) sampai dengan triwulan III (ketiga) lebih besar dari penetapan alokasi defenitif DBH, maka diperhitungkan dengan melakukan pengurangan/pemotongan langsung bagian dari Nagari yang bersangkutan.
- (3) Alokasi defenitif DBH serta kekurangan dan penyaluran dan kelebihan penyaluran, ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Agustus 2020

“ BUPATI DHARMASRAYA,

  
RUSLAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

  
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR....